



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Tim Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berfungsi sebagai wadah, memfasilitasi dan memberikan layanan publik bagi masyarakat terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Tim Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
- a. Memberikan pelayanan dasar dan menerima pengaduan –

- permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- permasalahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Daerah;
- permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS NG);
- permasalahan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat dan Subsidi Listrik;
- Melaporkan pelaksanaan tersebut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 4 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,
DINAS SOSIAL

ENDANG SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang sebagai laporan;
2. Wawako Tanjungpinang sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai laporan;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TIM SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK PADA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024.DAFTAR SUSUNAN TIM PELAKSANA
SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK PADA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Nama / NIP / Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dan Fungsi
1	Dra. Hj.Endang Susilawati NIP 196707201993032008 Kepala Dinas	Pembina	Mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan pelayanan pengaduan publik
2	Loly Irawaty Dj. Biki, S.T NIP 198212022009012001 Sekretaris	Pengarah	Memberikan arahan, tujuan dan target pelayanan dan pengaduan publik
3	Finaliantry, S.E NIP 197102092005022003 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Ketua	Melakukan koordinasi, memberikan tugas dan melakukan evaluasi pelayanan secara berkala terhadap pengaduan masyarakat
4	Suci Prihatini, S.I.P NIP 198708312007012001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris	Menyiapkan administrasi, menyusun laporan sentra pelayanan dan membuat laporan SKM
5	Muliatsih Yani Pramukti, S.E NIP 198101182010012004 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi, menyusun laporan dan membuat laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
7	Mariyanda Sopian, S.A.P NIP 198209052006041010 Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi, menyusun laporan dan membuat laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8	Musliadi NR THL 566160104	Anggota	Menyiapkan administrasi, menyusun laporan dan memberikan pelayanan
9	Iswadi, S.E NIP 197805032006041011 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Pelayanan Jaminan Sosial	Mengordinir seluruh pengaduan pelayanan jaminan sosial seperti PBI-JK dan bantuan sosial
10	Deden Perdamayan, S.Sos NIP 197812202007011010 Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota	Membantu mengordinir pengaduan bantuan sosial
11	Budi Kusumaningrum, S.E NIP 198201112014062005 Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota	Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan PBI-JK yang diterima

12	Junaidi	Koordinator PKH	Memberikan informasi dan layanan mengenai PKH
13	Mukhlis, S.E NIP 196810011992031003 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator PPKS	Mengordinir seluruh pengaduan PPKS di sentra pelayanan Dinas Sosial
14	Endarto, S.I.P NIP 197808192005021007 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	Membantu mengordinir seluruh pengaduan PPKS di sentra pelayanan Dinas Sosial
15	Rani Safitri, S.Sos NIP 199106062022022001 Analisis Dampak Sosial	Anggota	Mencatat dan menerima pengaduan PPKS dan melaporkan hasil penyelesaiannya
16	Zuhra, S.Psi NIP 19920224 2022022001 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Anggota	Mencatat dan menerima pengaduan PPKS dan melaporkan hasil penyelesaiannya
17	Herri Faisyal, S.E NIP 197010022007011026 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Koordinator Pelayanan dan Pengaduan DTKS	Mengordinir semua pelayanan dan pengaduan DTKS yang ada di Sentra Pelayanan Dinas Sosial
18	Ratna Ningsih, S.Sos NIP 198209292010012002 Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota	Menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan
19	Raban Tiruni NR PTT 70910028	Anggota	Memberikan pelayanan yang berhubungan dengan DTKS
20	Rizqi Naranda Putra, S.Sos NR THL 567200104	Anggota	Menyiapkan administrasi, menyusun laporan dan memberikan pelayanan
21	Evi Sulandari, S.Sos NIP 197711222006042011 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Koordinator Kelembagaan, Pemberdayaan Sosial dan LK3	Mengordinir kelembagaan dan pemberdayaan sosial yang ada di Dinas Sosial
22	Lilis Suciati, A.Md NR PTT 31212315	Pelayanan LK3	Memberikan layanan LK3
23	Parma Asih	Anggota LK3	Memberikan layanan LK3
24	Sismu Umar Baker	Keamanan	Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pelayanan
25	Nazaruddin	Keamanan	Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pelayanan



 KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA TANJUNGPINANG,
 ENDANG SUSILAWATI